



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT (UPGRISBA)
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR : 10 /KA BNPB/KS.01.01/09/2023

NOMOR : 077/AU-UPGRISBA/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh lima** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh tiga (25-09-2023)** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA** : Diwakili oleh **Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.** selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 140/P tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang berkedudukan di Graha BNPB Jalan Pramuka Raya Kav.38 Jakarta Timur 13120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT** : Diwakili oleh **Prof. Dr. Ansofino, M.Si.** selaku Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA) berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang telah mendapat izin pendirian sesuai Surat Keputusan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 476/E/O/2021 tanggal 3 November 2021, selaku Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, terakreditasi "B" Pada BAN PT dengan Nomor: 370/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VII/2022.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling memberikan manfaat dan saling menguntungkan yang diselenggarakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Penanggulangan Bencana dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kegiatan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** dan pelaksanaan misi yang diemban **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk bersinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penanggulangan bencana di Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana; dan
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dirumuskan secara rinci dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai tugas, dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir; dan
 - b. diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh surat-menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada:

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Alamat : Graha BNPB Jalan Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120
Telepon : 021-29827793
Fax : 021-21281200
E-mail : birohoks@bnpb.go.id/kerjasama@bnpb.go.id
Up : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama

UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT

Alamat : Jl. Gn. Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25111
Telepon : (0751) 7053731
Fax : (0751) 7053826
E-mail : humasupgrisba@gmail.com
Up : Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama Universitas PGRI Sumatera Barat

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Kelalaian penyampaian informasi atas perubahan alamat tersebut menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** yang melakukan perubahan.



Pasal 9

LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini hanya dapat diubah dengan dokumen tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghambat **PARA PIHAK** untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak yang sama atau sejenis dengan **PIHAK** lain untuk maksud dan tujuan yang sama (*non binding*) dan non eksklusif).
- (3) **PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ansofino, M.Si.





**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT (UPGRISBA)
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA**

**NOMOR : 10 /KA BNPB/KS.01.01/09/2023
NOMOR : 077/AU-UPGRISBA/2023**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua puluh lima** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh tiga (25-09-2023)** bertempat di **Jakarta**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA** : Diwakili oleh **Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.** selaku Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 140/P tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang berkedudukan di Graha BNPB Jalan Pramuka Raya Kav.38 Jakarta Timur 13120, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**
- II. UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT** : Diwakili oleh **Prof. Dr. Ansofino, M.Si.** selaku Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA) berkedudukan di Jalan Gunung Pangilun Padang, yang telah mendapat izin pendirian sesuai Surat Keputusan

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 476/E/O/2021 tanggal 3 November 2021, selaku Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Nomor 7/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Universitas PGRI Sumatera Barat, selanjutnya untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** sepakat untuk menyusun Nota Kesepahaman dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Penanggulangan Bencana
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, terakreditasi "B" Pada BAN PT dengan Nomor: 370/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/VII/2022.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang saling memberikan manfaat dan saling menguntungkan yang diselenggarakan secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Penanggulangan Bencana dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota kesepahaman ini dimaksudkan untuk menyelaraskan kegiatan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang penanggulangan bencana dalam rangka peningkatan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** dan pelaksanaan misi yang diemban **PIHAK KEDUA**.
- (2) Nota kesepahaman ini bertujuan untuk bersinergi antara **PARA PIHAK** dalam rangka penanggulangan bencana di Indonesia.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Kegiatan penanggulangan bencana yang meliputi kegiatan prabencana, keadaan darurat bencana dan pascabencana; dan
- c. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman akan dirumuskan secara rinci dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Untuk perumusan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai tugas, dan fungsinya.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir; dan
 - b. diakhiri sebelum jangka waktu dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
EVALUASI

PARA PIHAK melakukan evaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Seluruh surat-menyurat dan/atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini dialamatkan kepada:

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Alamat : Graha BNPB Jalan Pramuka Kav.38 Jakarta Timur 13120
Telepon : 021-29827793
Fax : 021-21281200
E-mail : birohoks@bnpb.go.id/kerjasama@bnpb.go.id
Up : Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Kerja Sama

UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT

Alamat : Jl. Gn. Pangilun, Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat 25111
Telepon : (0751) 7053731
Fax : (0751) 7053826
E-mail : humasupgrisba@gmail.com
Up : Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan, alumni dan
Kerjasama Universitas PGRI Sumatera Barat

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat **PARA PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak perubahan alamat dimaksud berlaku efektif. Kelalaian penyampaian informasi atas perubahan alamat tersebut menjadi tanggung jawab dari **PIHAK** yang melakukan perubahan.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepahaman ini hanya dapat diubah dengan dokumen tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk membatasi atau menghambat **PARA PIHAK** untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak yang sama atau sejenis dengan **PIHAK** lain untuk maksud dan tujuan yang sama (*non binding*) dan non eksklusif).
- (3) **PARA PIHAK** tidak dapat mengalihkan Nota Kesepahaman ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap asli di atas meterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. Ansofino, M.Si.

